



P U T U S A N

NOMOR : 205/B/2011/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara; -----

1. **BUPATI MANDAILING NATAL**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH.;

2. NIFZUL REVL, S.H.;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Pengacara pada Kantor Pengacara-Penasehat Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sikambing No. 2 K Silalas Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/806/HKOR/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

2. **PT. TRI BAHTERA SRIKANDI**, dalam hal ini diwakili oleh **DRS. IGNASIUS SAGO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. TRI BAHTERA SRIKANDI, Tempat tinggal di Komplek Setia Budi Business Point, Blok B No.14 Medan, dalam



hal ini memberikan kuasa hukum kepada:

1. JUNIRWAN
KURNIA, SH.;

2. EDISON P.
SIREGAR, SH.;

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat-
Penasehat Hukum pada **Law Office** Kurniawan & Associates,
berkantor di Uro Building (City Bank) Level V Suite 9 Jalan Imam
Bonjol No.23 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
14 Juni 2011, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI
1/PEMBANDING;** -----

----- **M E L A W A N** -----

1. **PT. MADINA AGRO LESTARI**, dalam hal ini diwakili oleh
MOSFLY ANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur
Utama **PT. MADINA AGRO LESTARI**, Beralamat di Jalan
Melawan No. 26/22, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan
Sawah Besar, Jakarta Pusat dan juga beralamat di Jalan Pangeran
Diponegoro No. 51, Medan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. H. REFMAN BASRI, S.H., MBA.;-----
- 2. ZULCHAIRI, S.H.;-----



3. MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, S.H.; -----
4. ELIDAWATI HARAHAHAP, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kejaksaan No.7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2011, selanjutnya disebut:

PENGGUGAT/TERBANDING; -----

2. **OCTO BERMAND SIMANJUNTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Tengku Amir Hamzah, Blok F, No.72 Kelurahan Helvetia Timur, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada: -----

1. PURBA HALOMOAN SIAGIAN, S.H.;

2. BERNARD PANJAITAN, S.H.;

3. JAMES SITINJAK, S.H.;

4. PATAR BRONSON SITINJAK, S.H.;
-----Masing-masing Warga Negara Indonesia, Advokat-Pengacara Penasehat Hukum pada Kantor Advokat PURBA HALOMOAN SIAGIAN, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Ayahanda No. 52 D Medan, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tertanggal 27 Juni 2011,

selanjutnya disebut :

MENGADILI ... TERGUGAT II

INTERVENSI 2/ TURUT

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 205/B/-2011/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Desember 2011 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 02 November 2011; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi-saksi dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (selanjutnya disebut Majelis) mengambilli duk sengketa seperti yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 45/G/2011/PTUN.MDN, tanggal 02 Nopember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 1; -----

DALAM POKOK PERKARA: M enimbang...

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525/036/K/2011 tertanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/455/K/2010 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit; -----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525/036/K/2011 tertanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/455/K/2010 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit; -----
- Membebaskan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun kuasanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepadanya dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 02 Nopember 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya, NIFZUL REVLII, SH., mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Nopember 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum tersebut dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN tertanggal masing-masing 07 Nopember 2011; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding melalui kuasa hukumnya EDISON P. SIREGAR, SH., mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Nopember 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum tersebut dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 03 Nopember 2011; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Nopember 2011, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 25 Nopember 2011; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Nopember 2011, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 29 Nopember 2011; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan isi Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan penerbitan obyek sengketa cacat hukum hanya karena ada catatan revisi point 7 dari bukti P-7 jelas merupakan pertimbangan yang keliru karena sama sekali tidak melihat substansi dari catatan revisi point 4 dan point 7. Bahwa meskipun oleh pihak BPN dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011, peta bidang tanah No. 004-02.18-2010 tanggal 8 Maret 2010 a.n PT. Madina Agro Lestari, tidaklah serta merta secara hukum obyek sengketa dapat dinyatakan cacat hukum, karena substansi dalam Peta Bidang Tanah No. 004-02.18-2011 tanggal 24 Januari 2011 (Bukti P-7) mengenai luas areal bidang tanah yang dienclave dan luas bidang K, L, dan M tanah yang diklaim Sdr. Octo Bermand Simanjuntak, yaitu bagian catatan point 3 disebutkan Hasil Pengukuran Keliling disesuaikan dengan batas-batas masing-masing permohonan, yaitu: Enclave seluas 622,62 Ha yaitu:

- Enclave areal jalan dengan lebar 10 m seluas (J) = 3,27 Ha
- Enclave sungai dan DAS dengan lebar 40 m seluas (I) = 31,61 Ha

Klaim Sdr. Octo Bermand Simanjuntak berdasarkan Surat tanggal 25 Nopember 2009, yaitu Bidang K seluas = 163,56 Ha dan Bidang L seluas = 23,31 Ha;----- Areal yang sudah dienclave (Bidang M) seluas = 400,87 Ha; -----sama persis dengan apa yang tertera pada Peta Bidang Tanah No. 004-02.18-2010 tanggal 8 Maret 2010 pada bagian catatan point 2 disebutkan Hasil Pengukuran Keliling disesuaikan dengan batas masing-masing permohonan, yaitu :

Enclave seluas 622,62 Ha yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enclave areal jalan dengan lebar 10 m seluas (J) = 3,27 Ha ; -----

Enclave sungai dan DAS dengan lebar 40 m seluas (I) = 31,61 Ha; -----

Klaim Sdr. Octo Bermand Simanjuntak berdasarkan Surat tanggal 25 Nopember 2009, yaitu : Bidang K seluas = 163,56 Ha dan Bidang L seluas = 23,31 Ha; -----

Areal yang sudah dienclave (Bidang M) seluas revisi... = 400,87 Ha;

---dan hal ini secara tegas dan jelas diuraikan dalam putusan halaman 127 dan 128 sehingga pernyataan tidak berlakunya lagi Peta Bidang Tanah No.004-02.18-2010 tanggal 8 Maret 2010 karena ada revisi point 4 dan point 7 jelas tidak beralasan dan tidak bersifat substantif. Dan hal itu tidaklah dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk menyatakan obyek sengketa cacat hukum, karena yang menjadi pedoman Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu melakukan perubahan (revisi) terhadap luas areal lahan yang masuk dalam Izin Lokasi Penggugat/Terbanding yang notabene telah berakhir pada tanggal 06 Juli 2011 yang lalu, adalah seberapa luas tanah yang dienclave dan bidang K, L, dan M yang diklaim oleh pihak lain i.c. Octo Bermand Simanjuntak yang memang secara defacto dan dejure adalah milik Sdr. Octo Bermand Simanjuntak tersebut; -----

Dengan kata lain, seandainya yang dijadikan rujukan dalam menerbitkan obyek sengketa adalah Peta Bidang Tanah No. 004-02.18-2011 tanggal 24 Januari 2011 (Bukti P-7) yang ada catatan revisi point 4 dan point 7, maka secara administrasi penerbitan obyek sengketa tetap sah dan berkekuatan hukum, karena yang Tergugat/Pembanding terbitkan hanya Izin Lokasi yang secara hukum bukan merupakan alas hak atas tanah tegasnya penerbitan Peta Bidang Tanah No. 004-02.18-2011 tanggal 24 Januari 2011 (Bukti P-7) dalam versi terdapatnya catatan revisi point 4 dan point 7 yang menyatakan Peta Bidang Tanah No. 004-02.18-2010 tanggal 8 Maret 2010 (Bukti T-9) tidak berlaku lagi secara juridis revisi point 4 dan point 7 tersebut tidak bersifat substantif dan tidak mengikat kepada



perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat/Pembanding yang hanya menerbitkan Perubahan Izin Lokasi bukan menerbitkan suatu hak atas tanah; -----

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berpendapat obyek sengketa cacat hukum karena Tergugat/Pembanding melakukan Perubahan/Revisi sebelum berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Izin Lokasi Penggugat atas Surat Keputusan Tergugat/Pembanding No.525.25/455/K/20120 tanggal 07 Juli 2010, adalah merupakan pertimbangan yang keliru karena jika perpanjangan Izin Lokasi Penggugat/Terbanding telah berakhir, maka Tergugat/Pembanding ^{Bahwa...} tidak lagi memiliki kewenangan melakukan revisi, karena perpanjangan Izin Lokasi Penggugat/Terbanding tersebut merupakan perpanjangan terakhir kalinya dan tidak dapat diperpanjang lagi. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berpendapat obyek sengketa cacat hukum karena Tergugat/Pembanding melakukan revisi sebelum berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Izin Lokasi adalah keliru serta bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, disebutkan: “bahwa tanah yang belum dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, semua hak dan kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah tersebut tidak berkurang dan tetap diakui”.-----

Dengan kata lain perubahan/revisi yang dilakukan Tergugat/Pembanding (Bukti T-1 dan T-2) adalah merupakan penerapan dari Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999. Justru Tergugat/Pembanding akan dianggap melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, jika tidak melakukan revisi atas luas lahan yang masuk dalam areal Izin Lokasi Penggugat/Terbanding, mengingat lahan seluas 515 Ha fakta yuridisnya membuktikan bahwa lahan seluas 515 Ha yang terdapat dalam Izin Lokasi Penggugat tersebut semula adalah milik orang lain i.c.



Octo Bermand Simanjuntak (Bukti TII-In.2-3,TII.In.2-4,TII.In.2-8 s/d TII In.2-92) dan ternyata pula Octo Bermand Simanjuntak tidak bersedia menjual tanahnya tersebut kepada Penggugat/Terbanding (Bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8); -
Penggugat...

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan obyek sengketa cacat hukum, karena Izin Lokasi Tergugat II Intervensi 1/Pembanding (PT. Tri Bahtera Srikandi) seluas ± 515 Ha, faktanya berada pada areal/lahan Izin Lokasi Penggugat/Terbanding yaitu bidang K, L, dan M, dimana berdasar Peta Bidang Tanah No. Peta : 004-02.18-2011 tanggal 24 Januari 2011 pada catatan revisi point 4 menyebutkan “ untuk enclave bidang K, L, dan M masih dalam proses hukum (wilayah sengketa antara PT. Madina Agro Lestari dengan Sdr. Octo Bermand Simanjuntak) sehingga wilayah tersebut tidak dapat dikabulkan permohonan suatu hak atas tanah”; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah keliru dan salah dalam memahami antara permohonan hak atas tanah yang merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional dengan Izin Lokasi yang merupakan kewenangan dari Tergugat/Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; -----
- Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentang tidak dilibatkannya Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 dalam Peninjauan Lapangan dan Rapat Koordinasi TP3K adalah tidak tepat, karena Penggugat/Terbanding ada dilibatkan, yaitu melalui Surat Sekda Kab. Madina No.525/157/Pemum/2011 (Bukti T-3) yang langsung ditujukan kepada Penggugat/Terbanding. Sedangkan Sdr. Octo Bermand Simanjuntak telah jauh hari melibatkan diri dan telah beberapa kali menyurati Tergugat/Pembanding dan BPN Pusat agar lahan seluas ± 515 Ha yang menjadi miliknya dikeluarkan



(enclave) dari Izin Lokasi Penggugat/Terbanding (Bukti T-5 s/d T-8). Bahwa mengenai tidak dilibatkannya Penggugat/Terbanding maupun Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding dalam Rapat Koordinasi TP3K, adalah karena rapat tersebut diperuntukkan antar instansi terkait (Bukti T-10, T-11, dan T-13); -

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam mempertimbangkan tentang penerbitan obyek sengketa dinyatakan secara administrasi cacat hukum, karena tidak ada dilakukan pengukuran lahan secara kadasteral oleh BPN; -----

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut keliru, sebab dalam penerbitan obyek sengketa tidak harus disertai dengan Peta Kadasteral karena Peta Kadasteral dibuat sebagai bahan kelengkapan dalam mengajukan permohonan hak atas tanah yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan selaku pihak yang berwenang menerbitkan hak atas tanah. Sedangkan yang diterbitkan Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo hanyalah perubahan (revisi) terhadap Izin Lokasi Penggugat ; -----

Bahwa bertitik tolak dari argumentasi hukum Tergugat/Pembanding tersebut, yang merupakan alasan-alasan keberatan banding Tergugat/Pembanding, maka cukup beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 02 Nopember 2011 dan mengadili sendiri: -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 1; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak
- gugat
- an
- Pengg



ugat/
 Terba
 nding
 untuk
 seluru
 hnya;

- Meng
 huku
 m
 Pengg
 ugat/
 Terba
 nding
 untuk
 memb
 ayar
 biaya
 perkar
 a
 yang
 timbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti...

oleh karena pada saat surat gugatan didaftarkan surat izin lokasi tersebut masih berlaku, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memahami esensi dari Surat Izin Lokasi (Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999), oleh karena pada dasarnya Surat Izin Lokasi tersebut hanya efektif digunakan pada masa berlakunya. Oleh karena dengan berakhirnya Izin Lokasi dimaksud, maka kewenangan Penggugat/Terbanding untuk membebaskan tanah di areal Izin Lokasinya telah berakhir sehingga jika obyek sengketa dinyatakan batal, maka tidak akan berpengaruh apapun terhadap eksistensi gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini, atau dengan kata lain Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam sengketa ini bersifat sia-sia; -----

Penggugat tidak memiliki Legitima Persona Standi In Judicio selaku Penggugat/Terbanding dalam perkara ini; -----

Bahwa terhadap dalil eksepsi Pemanding tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan antara lain : “ Menimbang bahwa dari uraian bukti-bukti di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap lahan Penggugat/Terbanding yang di atasnya terbit obyek sengketa dikuasai dan diusahai oleh Penggugat/Terbanding berdasarkan Surat Izin Lokasi untuk keperluan kelapa sawit, dimana di atas lahan tersebut telah dilakukan ganti rugi terhadap masyarakat setempat dan selain itu telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha”; -----

Bahwa Tergugat/Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas, dengan alasan:

- a. Dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat satu pun alat bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan areal seluas \pm 515 Ha dikuasai dan diusahai oleh Penggugat/Terbanding, bahkan dalam Peta Bidang Tanah No.004-02-18-2011 tanggal 24 Januari 2011 (Bukti P-7) dan Peta Bidang tanah No.058-02.18-2011 tanggal 8 Juli 2011 (Bukti P-15) telah cukup membuktikan bahwa areal seluas \pm 515 Ha tersebut berada di luar penguasaan (belum dibebaskan)



Penggugat/Terbanding (Bidang, K, L dan M) sehingga diberi catatan areal K, L, dan M tidak dapat diajukan permohonan haknya oleh Penggugat/Terbanding. Demikian pula seluruh saksi-saksi menyatakan areal seluas ± 515 Ha tersebut tidak berada dalam penguasaan Penggugat/Terbanding; -----
d. B ahwa...

- b. Bahwa tidak terdapat satupun bukti yang menyatakan areal seluas ± 515 Ha tersebut telah diganti rugi oleh Penggugat/Terbanding, tetapi sebaliknya areal tanah tersebut telah dijual/diganti rugi oleh Octo Bermand Simanjuntak kepada Tergugat/Pembanding (Bukti TII Int 1-16 dan TII Int2-8 s/d TII Int,2-25); -----
- c. Bahwa tidak terdapat satupun alat bukti yang menyatakan areal seluas ± 515 Ha telah diterbitkan Hak Guna Usahanya. Dalam hal ini justru pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan dali gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karena tidak mungkin di atas areal Hak Guna Usaha diterbitkan Izin Lokasi, justru Izin Lokasi adalah salah satu syarat (pintu masuk) untuk memperoleh Hak Guna Usaha; -----
- d. Bahwa sangat tidak mungkin pemegang Surat Izin Lokasi secara otomatis dapat menguasai areal tanah tanpa melakukan pembebasan tanah. Oleh karena Izin Lokasi merupakan syarat untuk melakukan pembebasan tanah, dalam hal ini pembebasan tanah hanya dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 khususnya Pasal 8; -----
- e. Bahwa sejak areal seluas 515 Ha dimiliki oleh Octo Bermand Simanjuntak dan selanjutnya dialihkan kepada Tergugat/Pembanding adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah. Demikian pula Octo Bermand Simanjuntak maupun Tergugat II Intervensi 1/Pembanding tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada Penggugat/Terbanding; -----

TENTANG POKOK PERKARA

Pemahaman Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bahwa areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa seluas ± 515 Ha telah dikuasai/Majelis, serta digantirugi oleh Penggugat/Terbanding bahkan telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usahanya a.n Penggugat/Terbanding adalah awal kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, karena:

1. Penggugat/Terbanding tidak pernah menguasai dan mengusahai areal tanah sengketa seluas ± 515 Ha tersebut; -----
2. Penggugat/Terbanding tidak pernah membayar ganti rugi untuk membebaskan areal tanah seluas ± 515 Ha tersebut baik ketika dikuasai Octo Bermand Simanjuntak maupun setelah dikuasai oleh Tergugat/Pembanding; -----
3. Di atas lahan seluas ± 515 Ha tersebut belum pernah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat/Terbanding (Bukti TII Int.1-12); -----
4. Keputusan Penggugat/Terbanding untuk menerbitkan obyek sengketa bukan keputusan yang berdiri sendiri, akan tetapi mengacu keputusan teknis yang dibuat BPN; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengabaikan bukti TII Int.1-16 dan TII.Int.2-8 s/d TII Int.2-25, karena jika alat bukti ini turut dipertimbangkan maka dapat dipastikan Majelis Hakim dapat memahami bahwa areal seluas ± 515 Ha tersebut tidak pernah digantirugi oleh Penggugat/Terbanding; -----
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan tidak ada enclave terhadap bidang tanah yang diklaim Octo Bermand Simanjuntak adalah keliru, karena dalam bukti TII.Int.1-7 dan TII Int.1-12 secara tegas dinyatakan : “Areal yang diklaim oleh Sdr. Octo Bermand Simanjuntak tersebut telah dienclave pada saat pengukuran sebagaimana digambarkan dalam Peta Bidang Tanah No.004-02.18-2010 tanggal 8 Maret 2010 dengan Bidang K seluas 163,56 Ha, Bidang L seluas 23,31 Ha, Bidang M seluas 400,87 Ha; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikan penafsiran yang keliru terhadap eksistensi bukti P-7 dimana Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa “tidak dapat dikabulkan permohonan suatu hak atas tanah termasuk permohonan Izin Lokasi oleh Kadasteral... Tergugat/Pembanding, padahal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pokok Agraria hak yang dimaksud disini adalah Hak Guna Usaha bukan Izin Lokasi;” --
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada halaman 138 dan 135 point 1 s/d 5 adalah keliru, karena :

- Pe
ta
K
ad
as
ter
al
dit
er
bit
ka
n
bu
ka
n
se
ba
ga
i



da
sa
r
un
tu
k
m
en
er
bit
ka
n
Su
rat
Izi
n
L
ok
as
i,
ka
re
na
Su
rat
Izi
n



L
ok
as
i
di
be
ri
ka
n
se
ba
ga
i
la
ng
ka
h
a
w
al
m
el
ak
uk
an
pe
m



be
ba
sa
n
ta
na
h
da
n
se
la
nj
ut
ny
a
ta
na
h
ya
ng
tel
ah
di
be
ba
sk
an



di
m
as
uk
ka
n
da
la
m
pe
ta
ka
da
st
er
al.
D
en
ga
n
de
mi
ki
an
se
pa
tut



ny
a
M
aj
eli
s
H
ak
im
m
e
m
pe
rh
ati
ka
n
se
ja
k
bi
da
ng
K,
L,
da
n



M
di
ke
lu
ar
ka
n
da
ri
Pe
ta
K
ad
as
ter
al
N
o.
00
4.
02
.1
8-
20
10
ta
ng



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

ga
l 8
M
ar
et
20
10
tid
ak
la
gi
di
m
as
uk
ka
n
ke
da
la
m
pe
ta
ka
da
st
er



al
se
la
nj
ut
ny
a
(r
ev
isi
)
a.
n
Pe
ng
gu
ga
t/
Te
rb
an
di
ng
;

-
- Ti



da
k
ad
a
ke
te
nt
ua
n
ya
ng
m
el
ar
an
g
ob
ye
k
se
ng
ke
ta
dit
er
bit
ka



n
se
be
lu
m
be
ra
kh
ir
ny
a
Izi
n
L
ok
as
i
Pe
ng
gu
ga
t/
Te
rb
an
di
ng



,
ol
eh
ka
re
na
pa
da
se
tia
p
Su
rat
Izi
n
L
ok
as
i
ter
ca
nt
u
m
ke
te
nt



ua
n :
“b
ah
w
a
ter
ha
da
P
Izi
n
L
ok
as
i
da
pa
t
di
ad
ak
an
pe
rb
ai
ka



n
se
ba
ga
im
an
a
m
es
tin
ya
”;

Bahwa fakta hukum lainnya justru ada pada Penggugat/Terbanding , yaitu Izin Lokasi Terbanding yang belum berakhir (525.25/124/K/2005 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Maret 2005) direvisi melalui Keputusan Tergugat No. 525.5/427/K/2007,
tanggal 27 Juni 2007; -----

9. Bahwa saksi Penggugat/Terbanding Hidayat dan Panasean dengan tegas
Medan...
menjelaskan bahwa sebelum terbitnya obyek sengketa telah melakukan
peninjauan ke lapangan dan bahkan dilakukan pertemuan di kantor
Penggugat/Terbanding di lokasi areal tanah terbanding sendiri dan ditemukan
fakta areal seluas ± 515 Ha tersebut tidak dapat dibebaskan oleh
Penggugat/Terbanding sedangkan Octo Bermand Simanjuntak telah menjual
areal tanah seluas ± 515 Ha tersebut kepada Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat/Pembanding
mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerima permohonan
banding dari Penggugat/Terbanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN tanggal 02 Nopember 2011 serta
menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding dan
Memori Banding Tertgugat II Intervensi 1/Pembanding, Penggugat/Terbanding
mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan tanggal 28 Nopember 2011 dan 12 Desember 2011, yang pada
pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Medan telah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan memberi putusan yang menolak permohonan banding tersebut,
menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan menghukum
Tergugat/Permbanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding untuk membayar biaya
perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan, kepada kedua pihak yang bersengketa telah diberikan
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN
tertanggal 29 Nopember 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011, dihadiri Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding maupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding maupun Kuasanya tidak hadir pada saat putusan dibacakan, maka yang menjadi tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah (Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986); -----

Menimbang, bahwa pemberitahuan putusan dikirimkan kepada Tertgugat/Pembanding dengan Surat pemberitahuan Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN tanggal 02 Nopember 2011, sedangkan Permohonan Banding dari Tertgugat/Pembanding adalah pada tanggal 07 Nopember 2011, yaitu 5 hari setelah pemberitahuan jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Nopember 2011 yang berarti satu hari setelah putusan dibacakan, jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding tidak mengajukan banding, sehingga oleh karena itu Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding didudukkan sebagai Turut Terbanding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 123, 125 dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa, posita gugatan dan tuntutan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding adalah seperti yang terurai dalam Duduk Perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagaimana tersebut di bawah ini :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dalam Memori Bandingnya mengajukan eksepsi tentang :

- 1) Penggugat/ Terbanding tidak memiliki hak apapun atas obyek gugatan; -----
- 2) Penggugat/Terbanding tidak memiliki Legitima Persona Standi In Judicio selaku Penggugat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi TergugatII Intervensi 1/Pembanding pada Memori Bandingnya pada dasarnya adalah sama dengan eksepsi pada Jawaban atas gugatan Penggugat/Terbanding dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengenai eksepsi-eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

DALAM POKOK PERKARA:

3) I zin...

Menimbang, bahwa pokok-pokok pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memutus Perkara Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 02 Nopember 2011, adalah :

- 1) Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2011 dengan didasarkan pada pertimbangan Peta Kadasteral Bidang Tanah No.004.02.18-2010 tanggal 8 Maret 2010 yang sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 24 Januari 2011 sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 004-02.18-2011 tanggal 24 Januari 2011 pada Catatan Revisi point (7) menyebutkan : “ Dengan terbitnya peta bidang tanah ini maka peta bidang tanah nomor 004-02.18-2010 tanggal 8 Maret 2010 atas nama PT. Madina Agro Lestari dinyatakan tidak berlaku lagi”; -----
- 2) Obyek sengketa diterbitkan sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan Izin Lokasi Penggugat yaitu Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/455/K/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang berakhir tanggal 7 Juli 2011; -----
- 3) Izin Lokasi Tergugat II Intervensi 1/Pembanding (PT. Tri Bahtera Srikandi) melalui Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525/043/K/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Izin Lokasi PT. Tri Bahtera Srikandi seluas ± 515 Ha, faktanya berada pada areal lahan Izin Lokasi Penggugat/Terbanding yaitu pada bidang K, L, dan M, dimana berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor Peta: 004-02.18-2011 tanggal 24 Januari 2011 pada Catatan Revisi Point (4) menyebutkan : “untuk enclave bidang K, L, dan M masih dalam proses hukum (wilayah sengketa antara PT. Madina Agro Lestari dengan Sdr. Octo Bermand Simanjuntak) sehingga wilayah tersebut tidak dapat dikabulkan permohonan suatu hak atas tanah ”; -----
- 4) Pihak Penggugat (PT. Madina Agro Lestari) maupun Pihak Tergugat II Intervensi



2/Turut Terbanding (Octo Bermand Simanjuntak) tidak ikut dan tidak dilibatkan
Penggugat...

dalam peninjauan lapangan tanggal 3 s/d 5 Januari 2011 maupun dalam rapat
koordinasi TP3K dalam rangka penerbitan surat keputusan obyek sengketa; -----

- 5) Tidak ada dilakukan pengukuran lahan secara kadasteral oleh BPN dalam proses
penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta
hukum sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor:
525/036/K/2011 tanggal 14 Februari 2011 adalah Perubahan atau Revisi atas Surat
Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/455/K/2010 tanggal 7 Juli 2010
tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa
Sawit atas nama PT. Madina Agro Lestari (Bukti T-2);

2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/455/K/2010
tanggal 07 Juli 2010 masa berlakunya berakhir pada tanggal 6 Juli 2011 (Bukti T- 1);
3. Bahwa Octo Bermand Simanjuntak (Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding)
benar pernah memiliki lahan seluas \pm 515 Ha yang masuk ke dalam Izin Lokasi
Nomor: 525.25/455/K/2010 tanggal 07 Juli 2010 (Jawaban Tergugat II
Intervensi/Octo Bermand Simanjuntak) tertanggal 18 Juli 2011 (Bukti T-2 sampai
dengan T-7); -----
4. Bahwa Octo Bermand Simanjuntak tidak bersedia tanah seluas \pm 515 Ha tersebut
diganti rugi oleh PT. Madina Agro Lestari/Penggugat (Bukti T-4, T-5 , T-6); -----
5. Bahwa Octo Bermand Simanjuntak (Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding)
telah mengalihkan tanah seluas \pm 515 Ha tersebut kepada Eveline Sago pada tanggal
6 Maret 2008 (Bukti TII Int.2-3); -----
6. Bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan Rapat Koordinasi dan melakukan
peninjauan ke areal PT. Madina Agro Lestrari pada tanggal 3 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Januari 2011 (Bukti T-10 s/d T-13); -----

7. Bahwa telah dilakukan enclave oleh Badan Pertanahan Nasional melalui pengukuran yang dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 004-02.18.2010 tanggal 8 Maret 2010 (Bukti T-9); -----

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan putusannya dari segi tidak berlakunya lagi Peta Bidang Tanah Nomor: 004.02.18.2010 tanggal 8 Maret 2010 (Bukti T-9) karena terbit Peta Bidang Tanah Nomor: 004-02.18-2011 tanggal 24 Januari 2011 (Bukti P-7), dengan pertimbangan bahwa substansi antara kedua peta tersebut adalah sama yaitu menyangkut Enclave seluas 622,62 Ha yaitu : Enclave areal jalan seluas (J) = 3,27 Ha, Enclave sungai dan DAS seluas (I) = 31,61 Ha, Klaim Sdr. Octo Bermand Simanjuntak Bidang K = 163,56 Ha, Bidang L = 23,31 Ha, Areal yang sudah dienclave = 400,87 Ha; Menimbang... sehingga menurut pendapat Majelis, baik merujuk kepada Peta Bidang Tanah Nomor: 004.02.18-2010 tanggal 8 Maret 2010 atau merujuk kepada Peta Bidang Tanah Nomor: 004-02.18-2011 tanggal 24 Januari 2011 akan menghasilkan output/keluaran yang sama karena sama-sama mengenai Luas Bidang K, L, dan M seluas \pm 515 Ha, oleh karena itu pencantuman Peta Bidang Tanah Nomor: 004.02.18.2010 tanggal 8 Maret 2010 adalah tidak melanggar hukum dan tidak mengakibatkan batalnya obyek sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan batal obyek sengketa, karena obyek sengketa diterbitkan sebelum berakhirnya Izin Lokasi Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa ketentuan tentang Perubahan/Revisi Surat Keputusan tidak terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999. Revisi memang harus dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sebelum berakhirnya Izin Lokasi karena apabila dilakukan setelah berakhirnya Izin Lokasi maka Tergugat/Pembanding secara hukum tidak dapat lagi melakukan revisi. Selain dari itu, didalam obyek sengketa tersebut, terdapat klausal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya” (Diktum ketiga T-1). Revisi yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding Kab... haruslah dihargai karena dengan revisi tersebut Tergugat/Pembanding menyadari bahwa telah terjadi kekeliruan dalam surat keputusan terdahulu dan harus diperbaiki tanpa menunggu gugatan dari pihak Octo Bermand Simanjuntak atau PT. Tri Guna Srikandi. Selain itu, Tergugat/Pembanding juga pernah melakukan revisi terhadap Izin Lokasi Tergugat/Pembanding, yaitu dengan Keputusan Tergugat/Pembanding Nomor: 525.25/427/K/2007 tanggal 27 Juni 2007 (Bukti P-5);-----

Menimbang bahwa mengenai Izin Lokasi TII Intervensi 1/Pembanding yang berada pada area Izin Lokasi Penggugat/Terbanding yaitu Bidang K, L, dan M, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini bukan menjadi obyek sengketa dari perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding yang tidak dilibatkan dalam peninjauan lapangan tanggal 3 sampai dengan 5 Januari 2011 maupun dalam Rapat Koordinasi TP3K, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlibatan Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding telah diupayakan oleh Tergugat/Pembanding melalui Surat Sekda Kab. Mandailing Natal Nomor: 525/157/Pemum/2011 (Bukti T-3), sedangkan Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding justru merupakan pihak yang aktif menyurati Kantor Pertanahan/BPN maupun Tergugat/Pembanding agar lahan seluas ± 515 Ha dikeluarkan dari Izin Lokasi Penggugat/Terbanding (Bukti T-5 s/d T-8) mengenai Rapat Koordinasi TP3K menurut pendapat Majelis Hakim merupakan Rapat Internal antar instansi terkait yang tidak harus dihadiri oleh Penggugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya Peta Kadasteral dalam menerbitkan Revisi, Majelis berpendapat bahwa di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tidak disyaratkan tentang keharusan adanya peta kadasteral, sedangkan yang dilakukan ^{Penggugat...} Tergugat/Pembanding adalah melakukan Revisi atas Surat Keputusan terdahulu yang mana telah terdapat Peta Bidang Tanahnya; -----

Menimbang, bahwa Octo Bermand Simanjuntak (Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding) tidak bersedia menjual lahannya seluas ± 515 Ha kepada Penggugat/Terbanding (Bukti T-4 , T-5, T-6), sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding telah gagal dalam membebaskan tanah yang dikuasai Octo Bermand Simanjuntak tersebut; -----

Menimbang, bahwa Octo Bermand Simanjuntak selanjutnya menjual tanah seluas 515 Ha tersebut kepada Evelin Sago (Bukti-TII.Int.2-3) walaupun menurut keterangan Octo Bermand Simanjuntak ternyata terdapat wan prestasi dari pihak pembeli, akan tetapi selama Akta Notaris tentang Jual Beli belum dinyatakan batal oleh Pengadilan, maka secara hukum Akta Tersebut tetap sah, sehingga tanah semula milik Octo Bermand Simanjuntak telah beralih kepada Tergugat II Intervensi 1/Pembanding (Bukti TII.Int.2-3 dan TII Int.2-4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa prosedur maupun substansi penerbitan obyek sengketa telah dilakukan dengan benar oleh Tergugat/Pembanding dan karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN tanggal 02 Nopember 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Turut Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada mereka dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan, dianggap telah dikesampingkan sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 , akan tetapi tetap tercantum dalam berkas perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding; -----
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 45/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 02 Nopember 2011 yang dimohon banding; dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 1/Pembanding



ng;

Dalam Pokok Sengketa :

- Meno

lak

gugat

an

Pengg

ugat/

Terba

nding;

--

- Meng

huku

m

Pengg



ugat/

Terba

nding

memb

ayar

biaya

perkar

a di

kedua

tingka

t

penga

dilan

yang

pada

tingka

t

bandi

ng

sebes

ar

Rp.25

0.000,

- (dua

ratus

lima

puluh



ribu

rupiah

);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **04 Januari 2012**, oleh kami: **DR. R. O. BARITA SIRINGORINGO, S.H., M.A.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis Hakim, **H. ARPANI MANSUR, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan **DJOKO DWI HARTONO, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **05 Januari 2012** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **RIANO GINTING, S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya; -----



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. ARPANI MANSUR, SH., MH.

DR. R. O. B. SIRINGORINGO, SH. MA.

DJOKO DWI HARTONO, SH.

PANITERA

RIANO GINTING, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)